



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA

Nomor : 457/UN35.9/AK/2020

T e n t a n g

STANDAR MUTU INTERNAL (SMI)

PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Padang, setelah:

- Menimbang :
- Bahwa untuk memenuhi dan mengimplementasikan standar dikti tentang standar mutu pendidikan tinggi diperlukan adanya Kebijakan Standar Mutu Internal (SMI) yang berfungsi untuk pedoman dalam pelaksanaan kegiatan akademik di Pascasarjana Universitas Negeri Padang;
 - Bahwa di dalam Kebijakan Standar Mutu Internal (SMI) tercantum kebijakan baku yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dalam melaksanakan kegiatan akademik;
 - Bahwa butir a dan b dimaksud perlu ditetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Padang tentang Kebijakan Standar Mutu Internal (SMI) Pascasarjana Universitas Negeri Padang.

- Mengingat :
- Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - Permendikbudristek nomor: 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 - Permenristekdikti nomor 67 tahun 2016, tentang Statuta Universitas Negeri Padang;
 - Permenristekdikti nomor 10 tahun 2015, tentang SOTK Universitas Negeri Padang;
 - Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang tahun 2018
 - Buku Panduan Akademik Pascasarjana Universitas Negeri Padang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Standar Mutu Internal (SMI Pascasarjana Universitas Negeri Padang sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan akademik Civitas Akademika di Pascasarjana Universitas Negeri Padang.
- Kedua : Dengan berlakunya Standar Mutu Internal (SMI), maka ketentuan dan prosedur yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 4 Mei 2020
Direktur,

Prof. Yenni Rozimela, M.Ed., Ph.D.
NIP. 19620919 198703 2 002

Tembusan :

- Rektor Universitas Negeri Padang
- Wakil Rektor Universitas Negeri Padang
- Wakil Direktur Ps Universitas Negeri Padang
- Pertinggal

